



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIRARKI		
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 8);

PARAF HIRARKI	
1. SEKDAKAB
2. ASISTEN II
3. KABAG HUKUM
4. INSTANSI TEKNIS

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 14 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 42.740.290.552,64
 - b. Pendapatan Transfer Rp. 674.719.440.596,55
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 40.360.009.000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp. 757.819.740.149,19
2. Belanja
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 259.376.973.047,80
 - 2) Belanja Bunga Rp. 934.256.813,70
 - 3) Belanja Hibah Rp. 18.000.000.000,00
 - 4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
 - 5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 110.565.502,00
 - 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 60.062.228.226,00
 - 7) Belanja Tidak terduga Rp. 0,00
 - Jumlah Rp. 338.484.023.629,50
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 44.178.050.050,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 130.434.433.126,00
 - 3) Belanja Modal Rp. 189.243.952.648,00
 - Jumlah Rp. 363.856.435.824,00

PARAF HIRARKI

1	SEKDAKAB
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan Rp. 85.027.199.161,75
 - b. Pengeluaran Rp. 37.143.538.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 47.883.661.161,75
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.103.362.941.857,44

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 7 ~~september~~ ~~2016~~

BUPATI MUKOMUKO,




CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 7 ~~september~~ ~~2016~~

SEKRETARIS DAERAH,


SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR 13

PARAF HIRARKI		
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN II	
3	KABAG HUKUM	
4	INSTANSI TEKNIS	